



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir di Koto Baru 13 Februari 1968, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Koto Panjang 11 November 1968 Agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Negeri, pekerjaan Petani, tempat kediaman di dekat SDN 32 Payakumbuh di Kota Payakumbuh Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Mei 2019 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 09 Mei 2019 dengan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Oktober 1991 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 15 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa nama Tergugat yang benar adalah Tergugat sedangkan di dalam buku nikah nama Tergugat adalah Tergugat;

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Payakumbuh selama lebih kurang 2 tahun, terakhir tinggal di rumah sendiri di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 27 Maret 1993;
 - 4.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 29 Agustus 1995;
 - 4.3. Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 10 April 1997;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2000, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan kepentingan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;
 - 5.2. Setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, Tergugat selalu menanggapi dengan emosi, bahkan Tergugat sering melampiaskan kemarahannya kepada barang elektronik dan pecah belah yang ada di tempat kediaman bersama, seperti Tergugat pernah membakar dan membuang alat-alat tersebut;
6. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya, kemudian rukun kembali;
7. Bahwa pada bulan Juni 2017 Tergugat marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan setelah kejadian itu Penggugatpun pergi meninggalkan tempat

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya;

8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah sendiri di Kota Payakumbuh;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim pada setiap sidang perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 13 Juni 2019 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Dra. Hj. Ratnawaty Zainal, SH., MA dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 13 Juni 2019, mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Maret 2019 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal lahir Tergugat yang benar adalah 11 November 1968;
- Bahwa posita poin 1 benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Oktober 1991;
- Bahwa posita poin 2 benar nama Tergugat yang benar Tergugat, sedangkan di dalam buku nikah nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa posita poin 3 benar Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sekitar 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kota Payakumbuh sekitar 2 (dua) tahun, terakhir tinggal di rumah sendiri di Kota Payakumbuh hingga berpisah;
- Bahwa posita poin 4 benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa posita poin 5 tidak benar sejak tahun 2000, yang benar sejak tahun 1993 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal tetapi berbaik kembali;
- Bahwa posita angka 5.1 penyebabnya tidak benar, yang benar Tergugat bertanggungjawab sesuai kemampuan Tergugat, Tergugat tidak malas bekerja, apapun pekerjaan Tergugat lakukan hanya Tergugat tidak bisa memikul padi setiap habis panen karena leher Tergugat pernah sakit ketika mengerjakan hal tersebut;

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 5.2 tidak benar, Tergugat memang pernah emosi tetapi hal tersebut terjadi karena Tergugat sangat tersinggung dengan sikap Penggugat gara-gara uang yang ditabung Tergugat di dalam peci pada tahun 1998 hanya hilang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pernah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hilangnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Penggugat tahun 2015 ditelepon laki-laki lain pada tengah malam hal tersebut lah yang membuat Tergugat emosi;
- Bahwa posita poin 6 benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah kemudian berbaik kembali;
- Bahwa posita angka 7 benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat berharap dapat membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa yang jadi masalah juga adalah karena Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh tetapi Tergugat tidak pernah mengkonfirmasi pada Penggugat begitu pula Tergugat curiga dan menuduh Penggugat yang mencuri uang tabungan Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah terbuka dan menanyakan hal tersebut pada Penggugat Tergugat hanya langsung emosi dan melampiaskan kemarahan dengan cara merusak perabot rumah tangga dan mengamuk-ngamuk di atas rumah;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan tetap dengan jawaban semula dan menyatakan sebenarnya yang membuat Tergugat tidak nyaman selama ini karena Penggugat selalu berdusta sehingga Tergugat tidak tahan dengan sikap Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka sidang, yaitu sebagai berikut:

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 15 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh saksi mengaku adik ipar Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991 di Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua saksi kemudian pindah ke rumah sendiri di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak rukun lagi namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita anak Penggugat kepada saksi dimana apa bila bertengkar Tergugat selalu mengamuk dan merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi karena Tergugat tidak mau berubah Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, mengaku adik

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1991 di Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah buatan sendiri di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun terakhir tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu namun saksi pernah melihat sehabis bertengkar Tergugat merusak konsen-konsen rumah karena Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (tahun);
- Bahwa tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi I Tergugat**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal Kota Payakumbuh, mengaku tetangga Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan saksi dapati Penggugat dengan Tergugat telah berstatus suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Koto Panjang, Kota Payakumbuh;

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak rukun lagi, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa dari cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat meminjam uang untuk DP motor kepada orang yang berutang kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat, lalu Tergugat marah,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun dan Tergugat telah menjemput Penggugat untuk rukun lagi tetapi Penggugat tidak bersedia diajak pulang;

2. **Saksi II Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kota Payakumbuh, mengaku teman Tergugat dan kenal dengan Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena ketika itu saksi merantau dan saksi pulang dari rantau pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tetapi sekitar 2 (dua) tahun terakhir tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetapi selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyerahkan pada pertimbangan Majelis Hakim dan selanjutnya mohon putusan;

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 04 April 2019 dan tanggal 13 Juni 2019 dengan mediator Dra. Hj. Ratnawaty Zainal, SH., MA., (Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh) dan berdasarkan laporan tanggal 13 Juni 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 1991, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Januari 2000, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan kepentingan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja kemudian setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, Tergugat selalu menanggapi dengan emosi, bahkan Tergugat sering melampiaskan kemarahannya kepada barang elektronik dan pecah belah yang ada di tempat kediaman bersama, seperti Tergugat pernah membakar dan membuang alat-alat tersebut. Pada bulan Juni 2017 Tergugat marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan setelah kejadian itu Penggugatpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan hal tersebut telah terjadi sejak tahun 1993 namun mengenai penyebabnya dibantah oleh Tergugat karena menurut Tergugat penyebabnya karena uang yang ditabung Tergugat sering hilang dan juga karena Penggugat pernah ditelepon oleh laki-laki lain pada tengah malam, kemudian Tergugat menyatakan masih berharap membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula dengan tambahan sebenarnya yang membuat Tergugat tidak nyaman selama ini karena Penggugat selalu berdusta sehingga Tergugat tidak tahan dengan sikap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hanya membantah mengenai dalil-dalil

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan dan pertengkaran Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani beban pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti P tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang didalilkannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di muka sidang memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, saksi pertama tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tetapi hanya mengetahui dari cerita anak Penggugat kepada saksi tetapi saksi pertama mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 2 (dua) tahun sedangkan saksi kedua pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan emosi ketika itu Tergugat merusak kusen rumah Penggugat dengan

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun hingga sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 RBg. maka alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang pada dasarnya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 09 Oktober 1991 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun hingga sekarang;
4. Bahwa tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan, mediator juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sikap Penggugat tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, pengakuan Tergugat tentang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1993 menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perlu dicarikan jalan keluarnya (*solution*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, karena kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

درؤ المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat hanya sebagian mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat sama-sama mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun Majelis Hakim menilai dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah cukup menunjukkan tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apa lagi dengan pengakuan Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 1993 maka hal tersebut telah cukup membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat juga menunjukkan sudah pecahnya jiwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena tidak mungkin rumah tangga itu bisa dibina apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak tanpa ada kehendak pihak yang lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, senyatanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

Hal.13 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah, oleh **Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag**

Hal.14 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1440 Hijriah dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Yuskal Efendi, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Indrayunita

Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti

Yuskal Efendi, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	140.000,00
4.	PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5.	Materai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, 04 April 2019

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. Armen, SH

Hal.16 dari 16 hal. Putusan Perkara Nomor 281/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)